

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PENYELESAIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Putusan PA Madiun
No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)**

TESIS

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**Martina Purnanisa, Lc
NIM: 14.0254.1401**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
Tahun 2016**





PENGESAHAN TESIS
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PENYELESAIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Putusan PA Madiun
No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Martina Purnanisa, Lc
NIM: 14.0254.1401

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Jumat, Tanggal 18 Maret 2016

DEWAN PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag (Ketua)	1. 
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Gt. Muzainah S.H., M.H. (Anggota)	3. 
4. Dr. Muhaimin, S. Ag, M. A. (Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag.
NIP.196211121989031004

PERSETUJUAN TESIS

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PENYELESAIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Putusan PA Madiun

No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)

Yang Dipersembahkan dan disusun oleh:

Martina Purnanisa, Lc

NIM: 14.0254.1401

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Nasan, M.H.
Tanggal, 10 Maret 2016

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH. MH
Tanggal, 10 Maret 2016

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Putusan Peradilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta para sahabat, kerabat, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tiada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terimakasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini. Terimakasih atas segala bimbingan dan perhatian yang diberikan.
3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH, selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terimakasih penulis sampaikan atas waktu dan pikiran yang telah diluangkan, serta segala bentuk bantuan bimbingan yang diberikan sampai tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Muhaimin, S. Ag. MA selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh dosen Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan

bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi pada program pascasarjana ini.

5. Pimpinan dan staf perpustakaan pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan secara aktif kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis Ayahanda Dr. H. Jaliansyah, SH. MH dan Ibunda Dra. Hj. Fahrinahani tercinta yang mencurahkan seluruh perhatian dan bantuannya baik berupa dukungan moril maupun materiil hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Suami penulis Muhammad Hamzah, S.H.I dan kakak adik tersayang yang turut serta memotivasi penulis, terutama kakakku Ihda Ihromi, Lc. M.Pd.I. Dan kedua buah hati penulis Atikah El Humaira dan Abdurrahman Dzaky yang sangat penulis banggakan atas senyum motivasi dan pengertian yang diberikan.
8. Semua teman-teman Kelas Hukum Ekonomi Syari'ah atas dukungan dan doanya.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, Maret 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
1	ا	Alif	A	
2	ب	Ba	B	
3	ت	Ta	T	
4	ث	Tsa	Ts	
5	ج	Jim	J	
6	ح	Ha	<u>H</u>	Ha garis dibawah
7	خ	Kha	Kh	
8	د	Dal	D	
9	ذ	Dzal	Dz	
10	ر	Ra	R	
11	ز	Zai	Z	
12	س	Sin	S	
13	ش	Syin	Sy	
14	ص	Shad	Sh	
15	ض	Dhad	Dh	
16	ط	Tha	Th	
17	ظ	Zha	Zh	
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	
20	ف	Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	
22	ك	Kaf	K	
23	ل	Lam	L	
24	م	Mim	M	
25	ن	Nun	N	
26	و	Waw	W	
27	ه	Ha	H	
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya	Y	

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعدين ditulis *muta' aqqidîn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis terpisah;

فتح الباري ditulis *Fath al-Bâri*

صحيح البخاري ditulis *Shahîh al-Bukhary*

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, contoh شرح ditulis *syaraha*

Kasrah ditulis i, contoh فهم ditulis *fahima*

Dhammah ditulis u, contoh شعر ditulis *Sya'ura*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*

2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *shahîh*

3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya ورود ditulis *wurûd*

F. Kata sandang Alif + Lam

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* ditulis saling terpisah. Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمر ditulis *al-qamar*.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *al-syamsu*

G. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

ABSTRAK

Martina Purnanisa: *Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH dan bimbingan II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin (2016).

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Penyelesaian sengketa, Perbankan syariah, Legal standing.

Sengketa ekonomi syariah No 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Madiun pada tahun 2014 mengenai sengketa perbankan syariah yang melibatkan antara pihak bank sebagai tergugat dengan nasabah yang memberikan kuasa kepada LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) sebagai penggugat berdasarkan Legal Standing Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK di beri hak gugat organisasi *Legal Standing lus Standi*. Namun Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa khusus dari penggugat dinyatakan cacat formil dan menyebabkan kedudukan kuasa pihak formil menjadi tidak sah.

Atas permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian terhadap Putusan No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Madiun, untuk mengkaji bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Madiun terhadap sengketa perbankan syariah dalam perkara tersebut dan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis, serta menggunakan pendekatan normatif yuridis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu inventarisasi berkas Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor : 0403/Pdt.G /2014/PA.Mn. Bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah, internet, jurnal, artikel, serta makalah bimbingan teknis ekonomi syariah, analisa-analisa putusan yang ditulis oleh hakim-hakim terdahulu. Dan bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa dalam putusan tersebut PA Madiun telah memutus perkara tanpa proses tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak menerapkan asas memberi bantuan. Dari segi pertimbangan hukum, putusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan hak gugat penggugat dengan menggunakan Legal Standing yaitu UU Nomor 3 Tahun 1999. Temuan tersebut mempertegas bahwa dalam putusan ini majelis hakim PA Madiun telah memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Tidak mencantumkan posita gugat berkenaan Legal Standing LPKNI yang menyebabkan formulasi putusan tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Kegunaan Penulisan	12
E. Definisi Istilah	13
F. Penulisan Terdahulu	15
G. Kajian Teori	18
H. Metode Penulisan	23
I. Sistematika Penulisan	27
BAB II TEORI UMUM TENTANG PENANGANAN	
 SENKGETA PERBANKAN SYARIAH	30
A. Perbankan Syariah di Indonesia	30
1. Tinjauan tentang Bank Syariah	30
2. Latar Belakang Dan Sejarah Berdirinya Serta	
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	35
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan ...	
Agama	45
1. Pengertian Sengketa Perbankan Syariah dan Sebab-sebab	
Timbulnya Sengketa	45
2. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian	
Sengketa Ekonomi Syariah.....	48
3. Prosedur Penanganan Sengketa Perbankan Syariah di	
Peradilan Agama.....	
a. Para Pihak dalam Gugatan	54
b. Legal Standing	56
1) Pengertian <i>Legal standing</i>	56
2) Prosedur Pengajuan <i>Legal Standing</i>	59
c. Penyelesaian Melalui Perdamaian	61
d. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan	
(Secara Litigasi)	64
C. Hakim dan Putusan.....	66
1. Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara	66
2. Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	69

3. Putusan Peradilan	76
a. Asas Putusan	76
b. Formulasi Putusan	84
c. Isi Putusan.....	91
BAB III PUTUSAN HAKIM AGAMA MADIUN NOMOR	
0403/PDT.G/2014/PA.MN	93
A. Bagian Kepala Putusan	93
B. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan	
Jenis Perkara	93
C. Identitas Para Pihak.....	93
D. Duduk Perkaranya (Posita)	95
E. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum	112
F. Diktum atau Amar Putusan	117
G. Bagian Kaki Putusan.....	118
H. Tanda Tangan Hakim dan Panitera serta Perincian Biaya.	118
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM AGAMA	
MADIUN NOMOR 0403/PDT.G /2014/PA.MN	
A. Karakter Putusan Hakim Agama Madiun.....	
Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn	120
B. Analisis Tahapan Penanganan Sengketa Dalam Putusan	
Nomor 0403/Pdt.G /2014/PA.Mn	124
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	152
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	160
LAMPIRAN.....	162